



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112 Web : www.iainkerinci.ac.id
Email: info@iainkerinci.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KERINCI**

Nomor : 346 Tahun 2021

**TENTANG
PENETAPAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KERINCI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemetaan kajian dan peningkatan kualitas PkM pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci, maka perlu diterbitkan penetapan roadmap PkM tahun 2021-2024 FTIK IAIN Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Keputusan Agama Nomor 12 tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Kerinci
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TENTANG PENETAPAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.**
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

PADA TANGGAL : 3 Februari 2021

Rektor,



Dr. H. Asa'ari, M.Ag.